



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 dan Perubahannya telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai luas wilayah dan kesulitan geografis pelayanan serta semakin meningkatnya jumlah objek pajak yang ada, dibutuhkan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemungutan pajak yang berdampak pada perubahan besaran insentif yang diberikan bagi instansi pemungut sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 107) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran insentif dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibayarkan dengan alokasi sebagai berikut :
- a. Alokasi insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan :

1. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional; dan
 2. 9% (sembilan persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi.
- b. Alokasi Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
1. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan; dan
 2. 5% (lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
- (2) Alokasi Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk aparat instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut :
- a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan; dan
 - b. 5% (lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
- (3) Penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan :
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (4) Alokasi insentif Pajak Air Permukaan ditetapkan untuk aparat instansi dengan alokasi sebagai berikut :
- a. 5% (lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

- (5) Penerima dan besaran insentif Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan :
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (6) Alokasi insentif Retribusi Daerah ditetapkan untuk aparat instansi dengan alokasi sebagai berikut :
- a. 5% (lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (7) Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan :
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 MARET 2023

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 MARET 2023

 PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **JOHANNA E. LISAPALY**